



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kec. Merawang, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 4854/UN50/TU.00.01/2025

TENTANG

HASIL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN KETENTUAN DAFTAR ULANG SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI KONSORSIUM BKS-PTN BARAT (SMMPTN-BARAT) TAHUN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data calon mahasiswa baru Universitas Bangka Belitung jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Konsorsium BKS-PTN Barat (SMMPTN-Barat) Tahun 2025, dengan ini disampaikan peserta yang dinyatakan lolos verifikasi data dan berhak menjadi calon mahasiswa baru Universitas Bangka Belitung Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana dapat dilihat pada akun peserta masing-masing (<https://daftar.ubb.ac.id/>).

Selanjutnya peserta yang dinyatakan **lolos verifikasi** wajib melakukan **DAFTAR ULANG** secara *online* di laman daftar.ubb.ac.id/login mulai tanggal **12 s.d 17 Juli 2025**. Daftar ulang calon mahasiswa baru dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
Calon Mahasiswa wajib melunasi **UKT dan IPI** dengan melakukan pembayaran menggunakan nomor *virtual account* yang diperoleh dengan *login* pada link daftar.ubb.ac.id/login menggunakan:
 - ID pendaftar : Nomor Pendaftaran SMMPTN-Barat
 - PIN : Tanggal lahir dengan format DDMMYYYY

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon mahasiswa baru wajib membayar UKT dan IPI sesuai besaran UKT dan IPI per calon mahasiswa yang dapat dilihat di akun masing-masing mulai tanggal **12 Juli 2025 Pukul 10.00 WIB**.
 - b. Biaya UKT merupakan satuan biaya per semester (setiap 6 bulan) dan berlaku sama setiap semester yang ditetapkan berdasarkan data yang telah diunggah oleh tiap camaba pada tahap verifikasi dan validasi data. Adapun Iuran Pengembangan Institusi dibayarkan sekali selama studi. Peninjauan UKT dalam hal diperlukan dapat diusulkan pada semester berikutnya melalui pengajuan kepada jurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Bagi calon mahasiswa baru yang mengundurkan diri dan sudah melakukan pembayaran UKT dan IPI, maka UKT dan IPI yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
2. Mengunggah bukti pembayaran UKT dan IPI paling lambat hari **Kamis, tanggal 17 Juli 2025 Pukul 23.59 WIB**.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kec. Merawang, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

3. Mengisi dan mengunggah:
 - a. Surat Pernyataan Mentaati Peraturan UBB (**AK/001.Pernyataan/25/VII**);
 - b. Surat Pernyataan UKT(**AK/002.Pernyataan/25/VII**);
 - c. Surat Pernyataan Pembayaran IPI saat Pendaftaran SMMPTN Barat;
 - d. Surat Pernyataan Data SIAKAD (**AK/004.Pernyataan/25/VII**);
 - e. Surat pernyataan dapat diunduh pada web: pmb.ubb.ac.id
4. Bagi camaba yang **mengalami kendala dan permasalahan** terkait Registrasi Ulang, disediakan layanan secara *offline* pada tanggal 18 Juli 2025, Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB di Gedung Rektorat Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunujuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan membawa dokumen yang diperlukan.
5. Seluruh berkas asli yang telah diunggah dilaman daftar.ubb.ac.id/login akan diverifikasi kembali oleh panitia verifikasi PMB UBB.
6. Apabila calon mahasiswa pada tanggal yang sudah ditentukan sesuai dengan poin 2 dan 4 tidak melakukan daftar ulang, maka **dianggap mengundurkan diri** dan melepaskan haknya sebagai calon mahasiswa baru Universitas Bangka Belitung Tahun Akademik 2025/2026.
7. Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut, kontak resmi hanya dilakukan melalui nomor berikut:
 - Humas UBB (0813-6543-4222);
 - BAKK, Harli (0851-5084-8788);
 - BAKK, Nadila (0812-2494-9433);
 - Fakultas Sains dan Teknik (FST), Tomizar (0812-7115-5558);
 - Fakultas Pertanian, Perikanan dan Kelautan (FPPK), Sugeng Siswanto (0812-7355-4747);
 - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Singgih Apriyadi (0821-8629-3336);
 - Fakultas Hukum (FH), Agus Helmy (0813-7789-2211);
 - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Eko Prasetyo (0813-5834-7542);
 - Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Mandarsah (0852-6830-4915).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bangka, 11 Juli 2025
Rektor,



Ibrahim
NIP. 198104102012121001